



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR 150/Kpts/KPU-Kab-012.329342/TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SAUDARA HERU ISWANTORO DAN SAUDARA
DARJOTO SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA JAMBU KECAMATAN MLONGGO DAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PANGGANG
KECAMATAN JEPARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JEPARA TAHUN 2017.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri saudara HERU ISWANTORO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jambu Kecamatan Mlonggo dan Saudara DARJOTO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Panggang Kecamatan Jepara, maka perlu ditetapkan Pengganti Antar Waktu;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berhenti dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemberhentian Saudara HERU ISWANTORO dan Saudara DARJOTO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jambu Kecamatan Mlonggo dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Panggang Kecamatan Jepara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 ;

Mengingat...

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
 8. Peraturan ...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1353) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo serta Penataan Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Jepara nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 4);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 81/Kpts/ KPU-Kab-012.329342/2016 ;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

Memperhatikan...

- Memperhatikan** :
1. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mlonggo Nomor 23/PPK-MLG/XI/2016 tanggal 18 November 2016 tentang pengunduran diri Saudara Heru Iswantoro sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jambu Kecamatan Mlonggo;
 2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jepara Nomor 020/PPK-JPA/XI/2016 tanggal 23 November 2016 tentang pengunduran diri Saudara Darjoto sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Panggang Kecamatan Jepara;
 3. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 81/BA/VII/2016 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tanggal 19 Juli 2016
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 215/BA/XI/2016 Tanggal 24 November 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA HERU ISWANTORO DAN SAUDARA DARJOTO SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA JAMBU KECAMATAN MLONGGO DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PANGGANG KECAMATAN JEPARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017.

KESATU : Memberhentikan Saudara HERU ISWANTORO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jambu Kecamatan Mlonggo serta Saudara DARJOTO sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Panggang Kecamatan Jepara dan kepadanya diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya.

KEDUA ...

- KEDUA** : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini :
1. Nama : LUTHFI NAUFAL
Alamat : Jambu RT 04/01
Kecamatan Mlonggo
Tempat, Tanggal lahir : Jepara, 30 Juni 1976
Sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jambu Kecamatan Mlonggo.
 2. Nama : AHMAD FAUZAN
Alamat : Jalan Mangunsarkoro
Gang Arjuna IV RT 02/04
Panggung Jepara
Tempat, Tanggal lahir : Jepara, 17 Maret 1990
Sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Panggang Kecamatan Jepara.

- KETIGA** : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dimulai sejak pelantikan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

- KEEMPAT** : Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) meliputi :
- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
 - d. mengumumkan daftar pemilih;
 - e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
 - j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
 - k. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara
sebagaimana ...

- sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
 - o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK;
 - p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
 - r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lainnya.

KELIMA : Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada KPU Kabupaten Jepara.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 24 November 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Keduta Sub Bagian Hukum


